



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email: disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - A L O R

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 2551 /Pend.429/Pend/X/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) UPTD PAUD HIN NEGERI MEKAR WANGI tanggal 08 Oktober 2021 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Perubahan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : UPTD PAUD HIN NEGERI MEKAR WANGI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Tahap : B
Alamat Lembaga : RT 06 RW 03 Dusun II
Desa / Kelurahan : Desa Lakwati
Kecamatan : Alor Tengah Utara
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Alor

2. Perubahan Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di UPTD PAUD HIN NEGERI MEKAR WANGI bersumber dari Dana Pemerintah Kabupaten Alor serta pendapatan lain yang sah.

Demikian Perubahan Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681113 199801 1 001